

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AJB
BUMIPUTERA APABILA PERUSAHAAN ASURANSI TERSEBUT
DINYATAKAN PAILIT**

(Studi pada Perusahaan AJB Bumiputera Cabang Padang)

*Diajukan guna Memenuhi sebagian Dari Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Reno Mustika Sari

04 940 035

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AJB BUMIPUTERA APABILA PERUSAHAAN TERSEBUT DINYATAKAN PAILIT

(Reno Mustika Sari, 04904035, 65 halaman, Fakultas Hukum Ekstensi, UNAND, 2008)

ABSTRAK

Asuransi khususnya asuransi jiwa bermaksud untuk memberikan jaminan sosial pada masyarakat, terutama nasabahnya. Jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat khususnya nasabah sebuah perusahaan asuransi berupa jaminan masa depan, sehingga masa depannya tetap dapat terjamin meskipun tidak dalam masa produktif lagi. Terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang menimpa nasabah dan dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun inmateril maka pengalihan risiko dapat dibebankan pada perusahaan asuransi. Sehubungan dengan asuransi sosial ini timbul beberapa permasalahan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Bumiputera Apabila Perusahaan Tersebut Dinyatakan Pailit, Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, bahan dan materi penelitian menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian, yaitu Perusahaan AJB Bumiputera Cabang Sumatera Barat di Padang dan responden yakni perusahaan asuransi AJB Bumiputera sebagai pihak penanggung. Juga data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis hasil diurutkan secara deskriptif dalam bentuk laporan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera memiliki perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi apabila perusahaan itu dinyatakan pailit yaitu surat permintaan asuransi jiwa yang diisi dengan lengkap dan benar menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa antara badan dengan pemegang polis. Badan Perwakilan Anggota (BPA) menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan dan mengadakan pengawasan umum dalam keadaan luar biasa (*Force Majeur*) dan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat sehingga nasabah tidak dirugikan dan haknya dapat tetap terjamin. Jadi dengan menjadi nasabah asuransi masyarakat tidak hanya dapat menjamin masa depannya, melainkan juga dapat menjamin haknya meskipun suatu saat perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi mempunyai manfaat yang penting dalam masa pembangunan dewasa ini, terutama dalam usaha menyerap modal swasta dengan melalui premi asuransi yang di dapat dari pemegang polis. Mulai tampak adanya perubahan dalam cara berfikir sebagian besar bangsa Indonesia dari alam tradisional ke alam modern yang penuh dengan liku-liku hidup, maka sudah tiba saatnya dunia perasuransian di Indonesia untuk mengembangkan usahanya.

Dalam alam modern sekarang ini, orang memerlukan gerak yang ceput dimana apabila mungkin segala gerak manusia di jalankan dengan alat-alat modern. Sebagai akibat kemajuan ini, kemungkinan kecelakaan yang memakan jiwa manusia semakin besar, kecelakaan pada jalan raya, pada pabrik-pabrik dan pada pekerjaan pembangunan yang sering kali terjadi. Oleh karena itu asuransi jiwa mempunyai peran yang penting untuk melindungi jiwa seseorang dari mala petaka yang mungkin timbul, yang belum di ketahui sebelumnya dan tidak di kehendaki oleh setiap manusia, serta sekedar mengurangi beban bagi keluarga yang di tinggalkan.

Asuransi jiwa bukan hanya menguntungkan pihak-pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi, yang amat diperlukan dalam pembangunan yang sedang giat di laksanakan oleh pemerintah demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hukum asuransi pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I title 9 dan 10 dan Buku II title 9 dan 10. sedangkan asuransi jiwa di atur dalam Buku I title 10 bagian ke tiga. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.¹

Peserta atau anggota dari asuransi jiwa merupakan urat nadi dari suatu perusahaan asuransi jiwa. Karena itu maka setiap perusahaan asuransi jiwa berusaha untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya, dan dalam mencari peserta hendaknya dipergunakan metode yang lebih modern tanpa meninggalkan tata cara yang lazim telah di lakukan. Factor kunjungan yang teratur pada calon nasabah secara sedikit demi sedikit berusaha untuk mempengaruhi individu untuk diajak serta menjadi anggota perusahaannya dengan penuh pengertian dan kesadaran.

Perusahaan tidak selalu berjalan dengan lancar, disini kita juga mengenal istilah pailit, Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim Pengawas. Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Perusahaan asuransi ini tidak selalu berjalan mulus. Perusahaan itu bisa pailit kapan saja apabila manajemen perusahaan ini tidak berjalan dengan baik. Untuk itu

¹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Putra, hlm.278.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Bumiputera Apabila Perusahaan Tersebut Dinyatakan Pailit telah ditentukan sebelumnya, dengan telah dibentuknya sebuah lembaga tertinggi pada AJB Bumiputera yaitu Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang anggotanya dipilih dari dan oleh anggota AJB Bumiputera. BPA menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan dan mengadakan pengawasan umum dalam keadaan luar biasa (*Force Majeur*) seperti keadaan perang atau kritis ekonomi nasional dan mengambil keputusan apabila kelak perusahaan tersebut dinyatakan pailit, selain itu, Direksi dapat juga mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu. Perlindungan hukum yang kedua yaitu syarat-syarat polis berlaku juga sebagai undang-undang dalam perjanjian asuransi dan perlindungan hukum lainnya yaitu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang disebut dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hartono Sri Redjeki, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Semarang, IKIP Semarang.
- Kansil C.S.T dan Cristine K, *Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Bandung, Bina Cipta.
- Nasution A. Z, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Putra.
- Purwosutjipto H.M.N, 1986, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan.
- Salim Abbas, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1990, *Hukum Pertanggunggaan*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM.
- Situmorang Victor M dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan